



BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO
NOMOR : 188.45/**908**/405.29/2023

TENTANG

PENETAPAN TEMPAT PENIMBUNAN KAYU HUTAN PADA AREAL PERSETUJUAN
PENGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK PEMBANGUNAN HUNIAN SEMENTARA
WARGA TERDAMPAK TANAH GERAK/ TANAH LONGSOR DI DESA TUMPUK
KECAMATAN SAWOO KABUPATEN PONOROGO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kewajiban sebagai pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Hunian Sementara Warga Terdampak Tanah Gerak/ Tanah Longsor Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo a.n Pemerintah Kabupaten Ponorogo diperlukan Tempat Penimbunan Kayu Hutan;
- b. bahwa Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Hutan yang tercantum pada Keputusan Bupati ini merupakan Tempat Penimbunan Kayu Hutan areal penebangan dalam PPKH Untuk Pembangunan Hunian Sementara Warga Terdampak Tanah Gerak/ Tanah Longsor Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tempat Penimbunan Kayu Hutan pada Areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Hunian Sementara Warga Terdampak Tanah Gerak/Tanah Longsor di Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo, dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 163/Kpts-II/2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu sebagai dasar Pengenaan Iuran Kehutanan;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur Nomor: 1/14.06/01/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 tentang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan < 5 ha Pembangunan Non Fasilitas Umum Yang Bersifat Non Komersial Untuk Pembangunan Permukiman Relokasi Bencana Tanah Gerak Di Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo Atas Nama Pemerintah Kabupaten Ponorogo Seluas ± 0,7759 (nol koma tujuh tujuh lima sembilan hektare) Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di KPH Lawu Ds Kab. Ponorogo Provinsi Jawa Timur;
2. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur Nomor : 1/14.10/01/VIII/2023 tentang Penetapan Batas Areal Kerja Penggunaan Kawasan Hutan < 5 Ha Pembangunan Non Fasum Yang Bersifat Non-Komersial Untuk Pembangunan Permukiman Relokasi Bencana Tanah Gerak Di Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di KPH Lawu Ds Kab. Ponorogo Provinsi Jawa Timur Seluas ± 0,8888 Ha (nol koma delapan delapan delapan hektare).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tempat Penimbunan Kayu Hutan pada Areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Hunian Sementara Warga Terdampak Tanah Gerak/Tanah Longsor di Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo, pada petak 143-1, 143-2 dan 14D, dengan koordinat geografis -8.030188, 111.551576.
- KEDUA : Tempat Penimbunan Kayu Hutan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai tempat penimbunan kayu bulat yang berasal dari penebangan kayu PPKH Pembangunan Hunian Sementara Warga Terdampak Tanah Gerak/ Tanah Longsor Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo a.n Pemerintah Kabupaten Ponorogo dan tidak boleh digunakan sebagai penimbunan kayu bulat yang bukan berasal dari areal PPKH Pembangunan Hunian Sementara Warga Terdampak Tanah Gerak/ Tanah Longsor Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo a.n Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 04 SEP 2023

BUPATI PONOROGO,



SUGIRI SANCOKO